

|  |   |                                      |                  |
|--|---|--------------------------------------|------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b><br>Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 46115<br>Jawa Barat Telpon/Fax. (0265) 330634<br>Web : <a href="http://unsil.ac.id">unsil.ac.id</a> – email : <a href="mailto:info@unsil.ac.id">info@unsil.ac.id</a> | <b>KODE</b>                          |                  |
|  |   | <b>KM/UNSIL/SPMI-01</b>              |                  |
| <b>DOKUMEN</b>   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b><br><b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>   | <b>TANGGAL</b><br><b>DIKELUARKAN</b> |                  |
|  |   | <b>30 November 2017</b>              |                  |
| <b>BAGIAN</b>  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>  | 01                                   | 30 November 2017 |

# KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SILIWANGI 2017

**PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP2M-PMP)  
UNIVERSITAS SILIWANGI**

**Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 46115  
Jawa Barat Telpon/Fax. (0265) 330634  
Web : [www.unsil.ac.id](http://www.unsil.ac.id) – email : [info@unsil.ac.id](mailto:info@unsil.ac.id)**



|  |   |                                      |                  |
|--|---|--------------------------------------|------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b><br>Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 46115<br>Jawa Barat Telp/Fax. (0265) 330634<br>Web : <a href="http://unsil.ac.id">unsil.ac.id</a> – email : <a href="mailto:info@unsil.ac.id">info@unsil.ac.id</a> | <b>KODE</b>                          |                  |
|  |   | <b>KM/UNSIL/SPMI-01</b>              |                  |
| <b>DOKUMEN</b>   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b><br><b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>   | <b>TANGGAL</b><br><b>DIKELUARKAN</b> |                  |
|  |   | <b>30 November 2017</b>              |                  |
| <b>BAGIAN</b>  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>  | 01                                   | 30 November 2017 |

## PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini. Kebijakan SPMI ini disusun sebagai acuan bagi penyusunan Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI baik pada tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi maupun Unit Kerja. Kebijakan SPMI ini dijadikan juga sebagai panduan bagi pengelola Universitas, Fakultas, Program Studi, Unit Kerja, Para Dosen, Staf Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tri Dharma Pendidikan Tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Kebijakan SPMI Universitas Siliwangi dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Kebijakan SPMI ini.

Tasikmalaya,     November 2017  
Kapus Penjaminan Mutu Pendidikan,

**Dr. Asep Suryana A., S.Pd, M.Kes**

|  |  |                                |                  |
|--|--|--------------------------------|------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b><br>Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 46115<br>Jawa Barat Telp/Fax. (0265) 330634<br>Web : unsil.ac.id – email : info@unsil.ac.id | <b>KODE</b>                    |                  |
|  |  | <b>KM/UNSIL/SPMI-01</b>        |                  |
| <b>DOKUMEN</b>   | <b>KEBIJAKAN SPMI<br/>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>  | <b>TANGGAL<br/>DIKELUARKAN</b> |                  |
|  |  | <b>30 November 2017</b>        |                  |
| <b>BAGIAN</b>  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>   | 01                             | 30 November 2017 |

## PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS SILIWANGI

|  |  |
|--|--|
| Bagian : 01  |  |
| Tanggal : 30 November 2017   |  |
| Dirumuskan Oleh : <b>Tim Penjaminan Mutu Internal</b><br>Universitas Siliwangi           | Tanda Tangan :<br><br><b>Eri Cahrial, Ir., M.P</b>               |
| Diperiksa Oleh : <b>Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan</b><br>Universitas Siliwangi | Tanda Tangan :<br><br><b>Dr. Asep Suryana A., S.Pd, M.Kes</b>    |
| Ditetapkan Oleh : <b>Rektor</b><br>Universitas Siliwangi                                 | Tanda Tangan :<br><br><b>Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S</b> |
| Dikendalikan Oleh : <b>Ketua LP2M-PMP</b><br>Universitas Siliwangi                       | Tanda Tangan :<br><br><b>Prof. H. Aripin, Ph.D</b>               |

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| <b>REKTOR</b><br><b>Universitas Siliwangi</b> |                             | Disetujui Oleh :  |
| Bagian Ke-<br>01                              | Tanggal<br>30 November 2017 | <b>Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S</b><br><b>Rektor Universitas Siliwangi</b> |

|  |  |                                      |                  |
|--|--|--------------------------------------|------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b><br>Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 46115<br>Jawa Barat Telpon/Fax. (0265) 330634<br>Web : unsil.ac.id – email : info@unsil.ac.id | <b>KODE</b>                          |                  |
|  |  | <b>KM/UNSIL/SPMI-01</b>              |                  |
| <b>DOKUMEN</b>   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b><br><b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>  | <b>TANGGAL</b><br><b>DIKELUARKAN</b> |                  |
|  |  | <b>30 November 2017</b>              |                  |
| <b>BAGIAN</b>  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>   | 01                                   | 30 November 2017 |

### **TIM PENYUSUN**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Pengarah        | : Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S<br>Rektor Universitas Siliwangi   |
| Penanggungjawab | : Prof. H. Aripin, Ph.D<br>Ketua LP2M-PMP   |
| Ketua Tim       | : Dr. Asep Suryana Abdurrahmat, S.Pd., M.Kes<br>Kapus Penjaminan Mutu Pendidikan LP2M-PMP   |
| Wakil Ketua Tim | : Eri Cahrial, Ir., M.P<br>Dosen Fakultas Ilmu Pertanian  |
| Anggota Tim     | : 1. Hendar Nuryaman, S.P., M.P<br>Dosen Fakultas Pertanian<br>2. Andi Rustandi, S.E., M.Si<br>Dosen Fakultas Ekonomi<br>3. Ai Nur Solihat, S.Pd., M.Pd<br>Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan<br>4. Biki Zulfikri Rahmat, S.Sos.I., M.E.Sy<br>Dosen Fakultas Agama Islam |

|  |  |                                |                  |
|--|--|--------------------------------|------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b><br>Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 46115<br>Jawa Barat Telpon/Fax. (0265) 330634<br>Web : unsil.ac.id – email : info@unsil.ac.id | <b>KODE</b>                    |                  |
|  |  | <b>KM/UNSIL/SPMI-01</b>        |                  |
| <b>DOKUMEN</b>   | <b>KEBIJAKAN SPMI<br/>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>  | <b>TANGGAL<br/>DIKELUARKAN</b> |                  |
|  |  | <b>30 November 2017</b>        |                  |
| <b>BAGIAN</b>  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>   | 01                             | 30 November 2017 |

## DAFTAR ISI

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| <b>PENGANTAR .....</b>                                      | <b>ii</b>      |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                     | <b>iii</b>     |
| <b>DAFTAR TIM PENYUSUN .....</b>                            | <b>iv</b>      |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                     | <b>v</b>       |
| 1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Siliwangi .....        | 1              |
| 2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Siliwangi..... | 1              |
| 3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI .....                       | 2              |
| 4. Keberlakuan Kebijakan SPMI.....                          | 2              |
| 5. Definisi dan Istilah .....                               | 3              |
| 6. Rincian Kebijakan SPMI .....                             | 5              |
| 7. Daftar Standar SPMI .....                                | 7              |
| 8. Referensi .....  | 11             |
| <b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>                                  |                |

|  |  |                                |                  |
|--|--|--------------------------------|------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b><br>Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 46115<br>Jawa Barat Telp/Fax. (0265) 330634<br>Web : unsil.ac.id – email : info@unsil.ac.id | <b>KODE</b>                    |                  |
|  |  | <b>KM/UNSIL/SPMI-01</b>        |                  |
| <b>DOKUMEN</b>   | <b>KEBIJAKAN SPMI<br/>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>  | <b>TANGGAL<br/>DIKELUARKAN</b> |                  |
|  |  | <b>30 November 2017</b>        |                  |
| <b>BAGIAN</b>  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>   | 01                             | 30 November 2017 |

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Siliwangi

### Visi :

Menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk membentuk lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022.

### Misi :

Untuk mewujudkan Visinya, Universitas Siliwangi menetapkan Misinya sebagai berikut :

- (1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha.
- (2) Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan IPTEKS yang bermanfaat bagi masyarakat.
- (3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat.
- (4) Melaksanakan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

### Tujuan Pencapaian Universitas Siliwangi

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Siliwangi adalah :

- (1) Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan wawasan kebangsaan serta kewirausahaan dalam bidang keilmuan masing-masing.
- (2) Menghasilkan teknologi unggulan yang handal sesuai kebutuhan masyarakat.
- (3) Menghasilkan produk unggulan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Terciptanya jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi

## 2. Tujuan Kebijakan SPMI Universitas Siliwangi

- (1) Mempertahankan dan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi di lingkungan UNSIL sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

|  |  |                                      |                  |
|--|--|--------------------------------------|------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b><br>Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 46115<br>Jawa Barat Telp/Fax. (0265) 330634<br>Web : unsil.ac.id – email : info@unsil.ac.id | <b>KODE</b>                          |                  |
|  |  | <b>KM/UNSIL/SPMI-01</b>              |                  |
| <b>DOKUMEN</b>   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b><br><b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>  | <b>TANGGAL</b><br><b>DIKELUARKAN</b> |                  |
|  |  | <b>30 November 2017</b>              |                  |
| <b>BAGIAN</b>  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>   | 01                                   | 30 November 2017 |

- (2) Mewujudkan transparansi, efektifitas dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh UNSIL.
- (3) Upaya meningkatkan budaya mutu melalui konsolidasi internal dan kerja sama dengan pihak eksternal namun tetap berpedoman pada standar mutu secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (4) Menjadi panduan dan acuan dalam berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas akademik UNSIL baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

### 3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Siliwangi

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNSIL adalah kegiatan sistemik dan sistematis didasarkan atas kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNSIL. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di UNSIL secara konsisten dan berkelanjutan sebagai budaya mutu.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UNSIL dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin : a) Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), b) Transparansi, c) Efisiensi dan efektivitas, dan d) Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi.

### 4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Universitas Siliwangi

Penjaminan Mutu Universitas Siliwangi merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan serta unit-unit terkait. Penjaminan mutu ditingkat Universitas dilakukan oleh seluruh unit dan lembaga yang ada di Universitas Siliwangi. Penjaminan mutu ditingkat Fakultas dilakukan oleh seluruh unit dan lembaga yang ada ditingkat fakultas sampai dengan tingkat jurusan/program studi.

|  |  |                                      |                  |
|--|--|--------------------------------------|------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b><br>Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 46115<br>Jawa Barat Telpon/Fax. (0265) 330634<br>Web : unsil.ac.id – email : info@unsil.ac.id | <b>KODE</b>                          |                  |
|  |  | <b>KM/UNSIL/SPMI-01</b>              |                  |
| <b>DOKUMEN</b>   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b><br><b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>  | <b>TANGGAL</b><br><b>DIKELUARKAN</b> |                  |
|  |  | <b>30 November 2017</b>              |                  |
| <b>BAGIAN</b>  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>   | 01                                   | 30 November 2017 |

## 5. Definisi dan Istilah

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Siliwangi.

**Pernyataan Kebijakan Mutu Universitas Siliwangi adalah mengembangkan Universitas Siliwangi menjadi Universitas yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha untuk kesejahteraan masyarakat.**

8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen yang disusun untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.

|  |  |                                |                  |
|--|--|--------------------------------|------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b><br>Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 46115<br>Jawa Barat Telp/Fax. (0265) 330634<br>Web : unsil.ac.id – email : info@unsil.ac.id | <b>KODE</b>                    |                  |
|  |  | <b>KM/UNSIL/SPMI-01</b>        |                  |
| <b>DOKUMEN</b>   | <b>KEBIJAKAN SPMI<br/>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>  | <b>TANGGAL<br/>DIKELUARKAN</b> |                  |
|  |  | <b>30 November 2017</b>        |                  |
| <b>BAGIAN</b>  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>   | 01                             | 30 November 2017 |

9. Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, prosedur dan spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
10. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal mutu (AMI) UNSIL untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan UNSIL.
11. Monitoring internal adalah kegiatan pemantauan pelaksanaan standar yang bisa dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh auditor internal.
12. Auditor Internal Mutu adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.
13. *Stakeholder* adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima atau menggunakan layanan penjaminan mutu UNSIL. *Stakeholder* UNSIL dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu : a) Pimpinan UNSIL, b) Unit Kerja dan Pusat di lingkungan UNSIL, dan c) *Stakeholder* lain yang memerlukan jasa layanan penjaminan mutu (termasuk di dalamnya mahasiswa). UNSIL bergantung pada *Stakeholder*-nya, oleh karena itu Pengelola UNSIL memahami dan berusaha memenuhi kebutuhan *Stakeholder* pada saat ini dan di masa depan.
14. Buku Prosedur merupakan dokumen yang berisi tata cara untuk menjalankan suatu proses. Buku Prosedur menggambarkan suatu tahapan/langkah kegiatan dalam suatu proses yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab, dan disertai dengan penjelasan tata cara pelaksanaannya. Di dalam buku ini tertuang Standar Operasional Prosedur (SOP)
15. Buku Formulir merupakan dokumen isian yang mendeskripsikan sejumlah data yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang mendukung prosedur pelayanan.
16. Dokumen adalah sejumlah data yang berisi informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik/digital, cakram padat/CD, dll). Dokumen Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNSIL dibagi menjadi (a) Buku Kebijakan Mutu, (b) Buku Manual Standar, (c) Buku Prosedur, dan (d) Buku Formulir.
17. Dokumen Pendukung adalah dokumen-dokumen lain yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional.

|  |   |                                      |                  |
|--|---|--------------------------------------|------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b><br>Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 46115<br>Jawa Barat Telp/Fax. (0265) 330634<br>Web : <a href="http://unsil.ac.id">unsil.ac.id</a> – email : <a href="mailto:info@unsil.ac.id">info@unsil.ac.id</a> | <b>KODE</b>                          |                  |
|  |   | <b>KM/UNSIL/SPMI-01</b>              |                  |
| <b>DOKUMEN</b>   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b><br><b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>   | <b>TANGGAL</b><br><b>DIKELUARKAN</b> |                  |
|  |   | <b>30 November 2017</b>              |                  |
| <b>BAGIAN</b>  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>  | 01                                   | 30 November 2017 |

## 6. Rincian Kebijakan SPMI Universitas Siliwangi

### Tujuan

Tujuan SPMI-PT Universitas Siliwangi adalah :

- (1) Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha.
- (2) Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas sehingga universitas dapat menghasilkan dan Mengimplementasikan IPTEKS hasil proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat.
- (3) Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan UNSIL.
- (4) Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika UNSIL.

### Strategi

Strategi yang diupayakan dalam rangka pencapaian keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT Universitas Siliwangi diantaranya :

- (1) Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki.
- (2) Meningkatkan kerjasama antar *multistakeholder* secara sinergi.
- (3) Sosialisasi program sehingga seluruh *stakeholder* memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras.
- (4) Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode (a) Penetapan Standar Pendidikan Tinggi, (b) Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, (c) Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, (d) Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, dan (e) Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

### Prinsip atau azas yang menjadi landasan PT dalam melaksanakan SPMI-PT

Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-PT UNSIL yaitu :

- (1) Berorientasi kepada kebutuhan *multistakeholder*
- (2) Tanggungjawab moral dan sosial
- (3) Partisipatif dan kolegial
- (4) Inovatif dan peningkatan secara berkelanjutan.

|  |  |                                      |                  |
|--|--|--------------------------------------|------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b><br>Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 46115<br>Jawa Barat Telp/Fax. (0265) 330634<br>Web : unsil.ac.id – email : info@unsil.ac.id | <b>KODE</b>                          |                  |
|  |  | <b>KM/UNSIL/SPMI-01</b>              |                  |
| <b>DOKUMEN</b>   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b><br><b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>  | <b>TANGGAL</b><br><b>DIKELUARKAN</b> |                  |
|  |  | <b>30 November 2017</b>              |                  |
| <b>BAGIAN</b>  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>   | 01                                   | 30 November 2017 |

### Manajemen pelaksanaan

Manajemen pelaksanaan SPMI di Universitas Siliwangi menganut sistem manajemen mutu dari siklus *Penetapan – Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian dan Peningkatan* (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di PT. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :

(1) *Quality First,*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

(2) *Stakeholders-in,*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

(3) *The next process is our stakeholders,*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

(4) *Speak with data,*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

(5) *Upstream management,*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan dilakukan otoritatif.

### Unit atau pejabat khusus

#### 1. Ditingkat Universitas

Penjaminan Mutu di tingkat Universitas dikoordinir oleh Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan bagian dari unit kerja LP2M-PMP yang ada dan tertuang dalam SOTK Unsil yang personilnya diangkat melalui SK Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu universitas. Dalam melakukan tugasnya, Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan akan

|  |  |                                      |                  |
|--|--|--------------------------------------|------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b><br>Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 46115<br>Jawa Barat Telp/Fax. (0265) 330634<br>Web : unsil.ac.id – email : info@unsil.ac.id | <b>KODE</b>                          |                  |
|  |  | <b>KM/UNSIL/SPMI-01</b>              |                  |
| <b>DOKUMEN</b>   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b><br><b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>  | <b>TANGGAL</b><br><b>DIKELUARKAN</b> |                  |
|  |  | <b>30 November 2017</b>              |                  |
| <b>BAGIAN</b>  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>   | 01                                   | 30 November 2017 |

bertanggungjawab langsung kepada Wakil Rektor I (Bidang Akademik) dan Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2M-PMP).

## 2. Di Tingkat Fakultas

Penjaminan mutu di tingkat Fakultas disebut Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF) yang dibentuk oleh Senat Fakultas, dan ditetapkan oleh pimpinan Fakultas. Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Guru Besar dan Dosen sebagai perwakilan dari tiap Jurusan/Program Studi. Dalam melakukan tugasnya, GPM Fakultas bertanggung jawab langsung kepada Wakil Dekan I (Bidang Akademik dan Kemahasiswaan).

## 3. Di Tingkat Jurusan/Program Studi

Penjaminan mutu di tingkat Jurusan/Program Studi dilakukan disebut Unit Kendali Mutu Jurusan/Program Studi (UKMJ/PS) yang dibentuk oleh pimpinan jurusan/Program Studi Pimpinan Jurusan/Program Studi. Unit Penjaminan Mutu Jurusan/Program Studi (UPMJ/PS) bertanggungjawab langsung kepada ketua Jurusan/Prodi.

Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu diseluruh aras/tingkatan dilakukan oleh Auditor Mutu Internal (AMI) universitas.

## 7. Daftar Standar SPMI Universitas Siliwangi

Adapun jumlah standar yang diajukan oleh SPMI Universitas Siliwangi adalah sebanyak 27 buah dengan rincian sebagai berikut :

### 1. Bidang Pendidikan sebanyak 9 standar, yang terdiri dari :

- 1) Standar Kompetensi Lulusan, dipecah menjadi :
  - a. Standar 1.1 Standar Pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan SKL profesional
  - b. Standar 1.2 Standar Kompetensi Lulusan Mata Kuliah (SKL MK)
  - c. Standar 1.3 Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

|  |  |                                      |                  |
|--|--|--------------------------------------|------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b><br>Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 46115<br>Jawa Barat Telp/Fax. (0265) 330634<br>Web : unsil.ac.id – email : info@unsil.ac.id | <b>KODE</b>                          |                  |
|  |  | <b>KM/UNSIL/SPMI-01</b>              |                  |
| <b>DOKUMEN</b>   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b><br><b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>  | <b>TANGGAL</b><br><b>DIKELUARKAN</b> |                  |
|  |  | <b>30 November 2017</b>              |                  |
| <b>BAGIAN</b>  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>   | 01                                   | 30 November 2017 |

- d. Standar 1.4 Penyesuaian SKL dengan perkembangan IPTEKS
  - e. Standar 1.5 Pemantauan kompetensi lulusan (*tracer study*) oleh Jurusan/Program Studi
- 2) Standar Isi Pembelajaran
    - a. Standar 2.1 Standar Pelaksanaan Kurikulum
    - b. Standar 2.2 Standar Monitoring dan Evaluasi Kurikulum
    - c. Standar 2.3 Standar Rekonstruksi Kurikulum
  - 3) Standar Proses Pembelajaran
    - a. Standar 3.1 Standar Pendekatan Proses Pembelajaran
    - b. Standar 3.2 Standar Pembimbingan Akademik
  - 4) Standar Penilaian Pembelajaran
    - a. Standar 4.1 Standar Penilaian Pembelajaran oleh Dosen
    - b. Standar 4.2 Standar Penilaian Pembelajaran kepada Dosen
  - 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
    - a. Standar 5.1 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Dosen
    - b. Standar 5.2 Standar Kinerja Dosen
    - c. Standar 5.3 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Tenaga Kependidikan
    - d. Standar 5.4 Standar Kinerja Tenaga Kependidikan
  - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
    - a. Standar 6.1 Standar Ruang Kuliah/Praktikum
    - b. Standar 6.2 Standar Kelengkapan Ruang Kuliah/ Praktikum
    - c. Standar 6.3 Standar Ruang Dosen/Guru Besar
    - d. Standar 6.4 Standar Kelengkapan Ruang Dosen/Guru Besar
    - e. Standar 6.5 Standar Perpustakaan dan Akses Informasi
  - 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
    - a. Standar 7.1 Standar Penentuan Team Teaching
    - b. Standar 7.2 Standar Mekanisme Koordinasi Team Teaching
  - 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

|  |  |                                      |                  |
|--|--|--------------------------------------|------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b><br>Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 46115<br>Jawa Barat Telp/Fax. (0265) 330634<br>Web : unsil.ac.id – email : info@unsil.ac.id | <b>KODE</b>                          |                  |
|  |  | <b>KM/UNSIL/SPMI-01</b>              |                  |
| <b>DOKUMEN</b>   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b><br><b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>  | <b>TANGGAL</b><br><b>DIKELUARKAN</b> |                  |
|  |  | <b>30 November 2017</b>              |                  |
| <b>BAGIAN</b>  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>   | 01                                   | 30 November 2017 |

- a. Standar 8.1 Standar Biaya Studi
- 9) Standar Pendidikan Karakter
  - a. Standar 9.1 Standar Kewirausahaan
  - b. Standar 9.2 Standar Wawasan Kebangsaan
2. Bidang Penelitian sebanyak 9 standar, yang terdiri dari :
  - 1) Standar Hasil Penelitian
    - a. Standar 1.1 Standar Keluaran Penelitian
    - b. Standar 1.2 Standar Kemanfaatan Hasil Penelitian
  - 2) Standar Isi Penelitian
    - a. Standar 2.1 Standar Kedalaman dan Keluasan Materi Penelitian
    - b. Standar 2.2 Standar *Road Map* Penelitian
  - 3) Standar Proses Penelitian
    - a. Standar 3.1 Standar Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian
    - b. Standar 3.2 Standar Kerjasama dan Mitra Penelitian
  - 4) Standar Penilaian Penelitian
    - a. Standar 4.1 Standar Monitoring Penelitian
    - b. Standar 4.2 Standar Evaluasi Penelitian
  - 5) Standar Peneliti
    - a. Standar Kualifikasi Peneliti
  - 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
    - a. Standar Fasilitas dan Kelengkapan Peralatan Penelitian
  - 7) Standar Pengelolaan Penelitian
    - a. Standar 7.1 Standar Seleksi Penerimaan Penelitian
    - b. Standar 7.2 Standar Instrumen Analisis Pelaporan Penelitian
    - c. Standar 7.3 Standar Publikasi Penelitian
  - 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
    - a. Standar 8.1 Standar Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
    - b. Standar 8.2 Standar Kategorisasi Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

|  |   |                                      |                  |
|--|---|--------------------------------------|------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b><br>Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 46115<br>Jawa Barat Telpon/Fax. (0265) 330634<br>Web : <a href="http://unsil.ac.id">unsil.ac.id</a> – email : <a href="mailto:info@unsil.ac.id">info@unsil.ac.id</a> | <b>KODE</b>                          |                  |
|  |   | <b>KM/UNSIL/SPMI-01</b>              |                  |
| <b>DOKUMEN</b>   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b><br><b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>   | <b>TANGGAL</b><br><b>DIKELUARKAN</b> |                  |
|  |   | <b>30 November 2017</b>              |                  |
| <b>BAGIAN</b>  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>  | 01                                   | 30 November 2017 |

- 9) Standar Pelatihan Penelitian
  - a. Standar 9.1 Standar Pelatihan Penyusunan Penelitian
  - b. Standar 9.2 Standar Pelatihan Penulisan Jurnal Internasional Penelitian
3. Bidang Pengabdian pada masyarakat sebanyak 9 standar, yang terdiri dari :
  - 1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
    - a. Standar 1.1 Standar Keluaran Pengabdian Kepada Masyarakat
    - b. Standar 1.2 Standar Kemanfaatan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
    - c. Standar 2.1 Standar Kedalaman dan Keluasan Materi Pengabdian Kepada Masyarakat
    - d. Standar 2.2 Standar *Road Map* Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
    - a. Standar 3.1 Standar Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat
    - b. Standar 3.2 Standar Kerjasama dan Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
    - a. Standar 4.1 Standar Monitoring Pengabdian Kepada Masyarakat
    - b. Standar 4.2 Standar Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 5) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
    - a. Standar Kualifikasi Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
    - a. Standar Fasilitas dan Kelengkapan Peralatan Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 7) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
    - a. Standar 7.1 Standar Seleksi Penerimaan Pengabdian Kepada Masyarakat
    - b. Standar 7.2 Standar Instrumen Analisis Pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat
    - c. Standar 7.3 Standar Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
    - a. Standar 8.1 Standar Mekanisme Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

|  |  |                                      |                  |
|--|--|--------------------------------------|------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b><br>Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 46115<br>Jawa Barat Telp/Fax. (0265) 330634<br>Web : unsil.ac.id – email : info@unsil.ac.id | <b>KODE</b>                          |                  |
|  |  | <b>KM/UNSIL/SPMI-01</b>              |                  |
| <b>DOKUMEN</b>   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b><br><b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>  | <b>TANGGAL</b><br><b>DIKELUARKAN</b> |                  |
|  |  | <b>30 November 2017</b>              |                  |
| <b>BAGIAN</b>  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>   | 01                                   | 30 November 2017 |

b. Standar 8.2 Standar Kategorisasi Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

9) Standar Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Standar 9.1 Standar Pelatihan Penyusunan Pengabdian Kepada Masyarakat

b. Standar 9.2 Standar Pelatihan Penulisan Jurnal Internasional Pengabdian Kepada Masyarakat

## 8. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Jakarta.
3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta.
4. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta.
5. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta.
6. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Jakarta.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Jakarta.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Jakarta.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Jakarta.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti, Jakarta.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 2015 tentang Renstra Kemenristekdikti Tahun 2015-2019, Jakarta.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Jakarta.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan Tinggi, Jakarta.

|  |   |                                      |                  |
|--|---|--------------------------------------|------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b><br>Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 46115<br>Jawa Barat Telpon/Fax. (0265) 330634<br>Web : <a href="http://unsil.ac.id">unsil.ac.id</a> – email : <a href="mailto:info@unsil.ac.id">info@unsil.ac.id</a> | <b>KODE</b>                          |                  |
|  |   | <b>KM/UNSIL/SPMI-01</b>              |                  |
| <b>DOKUMEN</b>   | <b>KEBIJAKAN SPMI</b><br><b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>   | <b>TANGGAL</b><br><b>DIKELUARKAN</b> |                  |
|  |   | <b>30 November 2017</b>              |                  |
| <b>BAGIAN</b>  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>  | 01                                   | 30 November 2017 |

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi.
16. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemenristek Dikti, Dirjen Benawa, Direktorat Penjaminan Mutu, 2017
17. UNSIL. 2015. Rencana Induk Pengembangan Universitas Siliwangi Tahun 2015 - 2025. Tasikmalaya.
18. LP2M-PMP. 2016. Rencana Strategis Penelitian Tahun 2017 – 2020. UNSIL Tasikmalaya.
19. LP2M-PMP. 2016. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2017 – 2021. UNSIL Tasikmalaya.

|  |  |                                |                  |
|--|--|--------------------------------|------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b><br>Jalan Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 46115<br>Jawa Barat Telp/Fax. (0265) 330634<br>Web : unsil.ac.id – email : info@unsil.ac.id | <b>KODE</b>                    |                  |
|  |  | KM/UNSIL/SPMI-01               |                  |
| <b>DOKUMEN</b>   | <b>KEBIJAKAN SPMI<br/>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>  | <b>TANGGAL<br/>DIKELUARKAN</b> |                  |
|  |  | 30 November 2017               |                  |
| <b>BAGIAN</b>  | <b>UNIVERSITAS SILIWANGI</b>   | 01                             | 30 November 2017 |

Lampiran :

### ORGANISASI UNIVERSITAS SILIWANGI

